



Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang telah diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Agustus 2024 dalam Register Nomor 469/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan fakta hukum diajukannya Gugatan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat Akta Perjanjian Perkawinan nomor 548/Legalisasi/2009/3 (tiga) rangkap dan Perjanjian Harta Perkawinan nomor 16 tertanggal 06 Mei 2009 yang dilegalisasi oleh Drs. Wijanto Suwongso, SH., Notaris di Jakarta;

2. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2009 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Presbyterian Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Pernikahan Daftar No. 007/MJ-E/NK/VII/2009 tanggal 03 Juli 2009 dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta No. 532/I/PA/2009 tanggal 23 Juli 2009;

3. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, sebagaimana ketentuan antara lain:

- Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) *Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak, yaitu:

I. **Jonathan Asthon Darmadi**, lahir pada tanggal 03 November 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1.051/U/JT/2006 tanggal 08 Desember 2006;

II. **Jillian Antonia Darmadi**, lahir pada tanggal 07 Maret 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7990/KLU/JP/2010 tanggal 18 Maret 2010.

Selanjutnya disebut sebagai "**Anak-anak**";

5. Bahwa semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Bondowoso No. 15, RT.004/RW.005 Menteng, Jakarta Pusat;

6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dimana jika ada perselisihan atau pertengkaran selalu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

7. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara musyawarah, mencoba berkomunikasi dan mencari solusi atas perselisihan dan pertengkaran tersebut namun tidak berhasil;

9. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada hentinya, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan yang demikian adalah perkawinan yang tidak harmonis ataupun tidak bahagia, sedemikian

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 469/Pdt.G/2024/PN Jkt. PSt.



memuncaknya dan tidak mungkin dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, mengingat perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang berkepanjangan, maka Penggugat bertambah yakin dan menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga jalan satu – satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan perceraian;

11. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini sesuai ketentuan:

- **Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:**

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

- **Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi:**

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

12. Bahwa dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan



salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

(2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

13. Bahwa Penggugat mohon agar kiranya pengasuhan untuk anak – anak tetap dilakukan bersama - sama. Penggugat bersama Tergugat tetap menjadi pihak yang mempunyai hak yang sama dan seimbang semata – mata demi kepentingan Anak, dan secara bersama - sama mendidik, melindungi Anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkan kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Hal tersebut telah merujuk pada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat nomor 548/Legalisasi/2009 dalam point B ayat 6 (enam) menyebutkan:

“Bilamana terjadi perceraian maka anak – anak yang dilahirkan baik sebelum perkawinan maupun didalam masa kurun waktu perkawinan akan tetap diasuh bersama oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak tetap menjadi wali bagi anak – anak tersebut”.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 03 Juli 2009 di Gereja Presbyterian Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Pernikahan Daftar No. 007/MJ-E/NK/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 532/II/PA/2009, tanggal 23 Juli 2009.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada pegawai pencatatan pada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar putusan tersebut dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula Akta Perceraian untuk diserahkan kepada Para Pihak.
4. Menyatakan Jonathan Ashton Darmadi dan Jillian Antonia Darmadi tetap diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, baik ia sendiri maupun kuasa hukumnya yang sah atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 05 Agustus 2024 dan tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, pihak Penggugat hadir menghadap Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, baik ia sendiri maupun kuasa hukumnya yang sah atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan masing-masing untuk Tergugat berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 Agustus 2024 dan tanggal 20 Agustus 2024, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka Tergugat haruslah dinyatakan telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 469/Pdt.G/2024/PN Jkt. PSt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena baik pihak Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah bertanda P-1 sampai dengan P-7, yaitu:

1. P-1 : Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 548/Legalisasi/2009/ 3 (tiga) rangkap tanggal 06 Mei 2009;
2. P-2 : Sesuai dengan asli Akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 16 tanggal 06 Mei 2009;
3. P-3 : Sesuai dengan asli Akta Pernikahan Daftar No. 007/MJ-EN/NK/VII/2009 tanggal 03 Juli 2009;
4. P-4 : Sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 532//PA/2009 tanggal 23 Juli 2009;
5. P-5 : Sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3171063004100005 tertanggal 11 Juli 2023;
6. P-6 : Sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 1.051/U/JT/2006 tanggal 08 Desember 2006;
7. P-7 : Sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 7990/KLU/JP/2010 tanggal 18 Maret 2010;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS1.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi bekerja setelah keduanya menikah;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja karena sering terjadi pertengkaran dan keduanya sudah tidak sekamar lagi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat tidak sekamar karena apabila Saksi memesan hotel, pasti memesan 2 (dua) kamar untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 469/Pdt.G/2024/PN Jkt. PSt.



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang, yang mana satu tinggal di Amerika dan satu tinggal di Indonesia;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah perbedaan visi antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Bali dan Tergugat tinggal di Bali sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bertemu apabila anak mereka yang tinggal di Amerika sedang pulang ke Indonesia;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengurus keperluan rumah tangga Penggugat;

2. Saksi SSSSSSSSS1.

- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa yang Saksi tahu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah perbedaan visi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi perbedaan adalah (sebagai contoh) terkait dengan cara mengasuh anak, Penggugat ingin anak-anaknya diasuh tanpa ada paksaan disuruh ini itu, sedangkan Tergugat menginginkan anak-anaknya dididik dengan keras;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah keuangan atau perekonomian;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Bali sejak tahun 2022 dan Penggugat tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara e-litigasi pada persidangan tanggal 15 Oktober 2024 dan selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya karena sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sekamar lagi dan sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat tinggal di Bali dan Penggugat tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati surat gugatan, maka ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi SSSSSSSSSSSSSSSSSSS1 dan Saksi SSSSSSSSSSS1;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat sebagaimana termaksud di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti dan mencermati apakah benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Pernikahan Daftar No. 007/MJ-EN/NK/VII/2009 tanggal 03 Juli 2009, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 532/I/PA/2009 tanggal 23 Juli 2009, yang dihubungkan dengan keterangan para Saksi, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Gereja Presbyterian Indonesia pada tanggal 3 Juli 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagai suami istri secara agama Kristen;

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 469/Pdt.G/2024/PN Jkt. PSt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang pada pokoknya supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri. Adapun dalam perkara ini yang dijadikan alasan perceraian Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan adanya perbedaan visi dalam kehidupan rumah tangga keduanya. Sebagai contoh, terkait dengan cara mengasuh anak, Penggugat ingin anak-anaknya diasuh tanpa ada paksaan disuruh ini itu, sedangkan Tergugat menginginkan anak-anaknya dididik dengan keras;

Menimbang, bahwa dengan seringnya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hingga keduanya sudah tidak sekamar lagi dan sejak tahun 2022, keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga Majelis berpendapat bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidakada harapan lagi untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 469/Pdt.G/2024/PN Jkt. PSt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan angka 2, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, terkait dengan pencatatan putusnya perkawinan tersebut itu pula, oleh karena petitum gugatan angka 2 dikabulkan, maka haruslah diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor:24 Tahun 2013 yang menentukan:

Ayat (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian".

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, terkait dengan hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak' bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Jonathan Ashton Darmadi, lahir tanggal 3 November 2006 dan Julian Antonia

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 469/Pdt.G/2024/PN Jkt. PSt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmadi, lahir tanggal 7 Maret 2010, masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan 14 (empat belas) tahun, hal mana menurut Majelis Hakim, anak-anak Penggugat dan Tergugat masih perlu bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya walaupun orang tuanya telah berpisah (bercerai)

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 4 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (f), Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 03 Juli 2009 di Gereja Presbyterian Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Pernikahan Daftar No. 007/MJ-E/NK/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 532/II/PA/2009, tanggal 23 Juli 2009.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada pegawai pencatatan pada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar putusan tersebut dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula Akta Perceraian untuk diserahkan kepada Para Pihak.
5. Menyatakan Jonathan Ashton Darmadi dan Jillian Antonia Darmadi tetap diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 469/Pdt.G/2024/PN Jkt. PSt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami **Suparman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eko Aryanto, S.H., M.H.**, dan **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Andre, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya, serta telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Suparman, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

A n d r e, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp300.000,00
3. Panggilan : Rp. 64.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp.
10.000,00
5. PNPB Surat Kuasa : Rp.
10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00
7. Redaksi : Rp. 10.000,00

J U M L A H

Rp434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan No. 469/Pdt.G/2024/PN Jkt. PSt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)